

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE

I Made Gede Adi Arya Natih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
Aryadede810@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com

Abstrak

Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, individu membutuhkan sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol efek dari perubahan tersebut. Perkembangan inovasi setelah beberapa waktu membuat pengguna tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penipuan, jaringan media sosial digunakan untuk tujuan komunikasi serta diubah menjadi alat untuk membantu investasi, dengan media online berinvestasi menjadi lebih sederhana. lebih produktif. Dampak buruk dari perkembangan teknologi ini adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah kejahatan digital, khususnya investasi online seperti yang dilakukan Indra Kenz. Maka dari itu bagaimana pengaturan bagi pelaku penipuan dengan modus investasi online dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, khususnya meneliti tulisan dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, baik primer, sekunder maupun tersier. Tujuan UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya". Hasil penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378, penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan. Pengaturan persetujuan pidana terhadap pelaku penipuan investasi online diharapkan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas. jaminan masyarakat. Tanggung jawab kewajiban bagi pelaku kesalahan penyajian dengan modus investasi online masuk pada unsur kesengajaan, jika mengacu pada "Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik".

Kata Kunci: Saksi Pidana, Penipuan, Investasi online.

Abstract

In the current era of globalization, change is a sure thing, individuals need something that is used as a tool to control the effects of these changes. The development of innovation after some time has made users interested in abusing social media to commit acts related to fraud, social media networks are used for communication purposes and turned into tools to help investment, with online media investing becomes simpler. more productive. The bad impact of this technological development is that there are violations that are also developing, one of which is digital crime, especially online investments like what Indra Kenz did. Therefore, how are the arrangements for fraud perpetrators with online investment mode and how are criminal sanctions against perpetrators of fraudulent crimes with online investment mode. This study uses a normative type of research, specifically examining writing by paying attention to the materials used, both primary, secondary and tertiary. The purpose of Law Number 19 of 2016 is to have a very important role in regulating so that investments made online also have rules that regulate so that they do not deviate from their objectives". The results of fraud committed by fraud perpetrators in the online investment mode are regulated in criminal law under Article 378, fraud is carried out by oneself or another person by using a false name, false dignity, fraud, or lies. Criminal approval arrangements against perpetrators of online investment fraud are expected to account for the activity. community guarantee. The liability for the

perpetrators of misrepresentation with the online investment mode is intentional, if it refers to "Article 28 paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions".

Keywords: Criminal Witness, Fraud, Online investment.

I. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini yang sedang berlangsung perubahannya merupakan suatu hal yang pasti, manusia membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dampak dari perubahan tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya kita akan menjumpai berbagai macam interaksi dan permasalahan. Masalah yang muncul bisa berupa masalah sederhana namun tidak menutup kemungkinan menjadi hal yang lebih serius seperti kejahatan. Hal ini terjadi jika hubungan yang tidak terpisahkan antara peraturan dan masyarakat sebagai warga negara. Karena hubungan nyaman yang terjadi antara peraturan dan masyarakat, maka muncul ungkapan "ubi societas ibi ius", dan itu menyiratkan "di mana ada masyarakat di situ ada peraturan". (Soerjono Soekanto, 2014:172-173)

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), sehingga setiap tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum, sehingga hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana penyelesaian suatu kejahatan. Pentingnya hukum di Indonesia, maka sangatlah masuk akal jika hukum dijadikan sebagai salah satu aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Indonesia juga sudah menyebut diri sebagai bangsa yang diatur oleh hukum. "Pada pasal 1 ayat 3 UU Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Pasal tersebut menjelaskan bahwa "kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di segala aspek kehidupan dan telah diatur dalam peraturan yang sah sehingga akan mampu menegakkan hukum dan mencegah konflik yang terjadi diantara warga Negara khususnya di Negara Indonesia". Ketiadaan pemahaman hukum oleh masyarakat umum dapat menyebabkan peraturan-peraturan yang berlaku di mata masyarakat tidak ideal, bahkan tidak jarang instrumen-instrumen yang sah tersebut benar-benar disalahgunakan untuk tujuan tertentu tanpa henti oleh komponen tertentu untuk keuntungan individu atau kelompok. Salah satunya tindakan melawan hukum yaitu melakukan penipuan, Penipuan adalah kejahatan ditujukan terhadap hak yang timbul dari hak milik. Kejahatan ini diatur dalam "Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)."

Perkembangan teknologi dalam jangka panjang membuat penggunaannya tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan tindak pidana penipuan yang, di samping perkembangan teknologi tentu saja, diikuti dengan munculnya berbagai jenis jejaring media sosial untuk bekerja sama, korespondensi antar orang. Media sosial digunakan untuk tujuan korespondensi serta alat untuk membantu investasi, dengan adanya media online membuat usaha menjadi lebih mudah dan lebih luas cakupannya. (Abdul Wahid, 2005:6)

Kasus penipuan investasi kerap sekali terjadi. Semakin lama semakin banyak bermunculan beberapa modus penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku penawar investasi memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk membawa kegiatan investasi menjadi lebih mudah dan praktis yang biasa disebut investasi online. Karena masyarakat yang secara otomatis akan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut dan juga mereka akan lebih tergoda akan investasi online. Modus operandi yang lebih beragam akan ditampilkan oleh pelaku penawar investasi untuk menarik minat masyarakat (Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005)

Efek negatif dari perkembangan teknologi akan muncul kejahatan yang ikut mengalami perkembangan, salah satunya yaitu kejahatan cyber crime yang disebut juga investasi online seperti yang terjadi kasus dari Indra Kenz. "Pada 3 Februari lalu, 8 orang korban aplikasi Binomo melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2, 4 miliar. Merespon laporan tersebut, Indra Kenz dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Setelah sempat absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kenz akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri".

II. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu menganalisa kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan baik primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, sekunder dan tersier. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari undang-undang, data sekunder ini diperoleh dari pengkajian kepustakaan dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan sanksi pidana bagi pelaku penipuan dengan modus investasi online, dan data tersier diperoleh dari kamus-kamus baik itu kamus besar Bahasa Indonesia maupun kamus Bahasa latin dan Bahasa Inggris.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu di klasifikasi dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitiannya berupa deskriptif analitis, dan untuk menganalisis data menggunakan metode normatif kualitatif, analisis data kualitatif dapat dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya, yang nantinya akan menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini bermaksud menggambarkan berbagai masalah dan fakta yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana pelaku tindak pidana penipuan investasi ilegal uang kripto yang dihubungkan dengan UU ITE. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana penulisan ini dibuat dengan berlandaskan pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. (Haris Herdiansyah, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online*

Penipuan ialah tindakan yang disebut sebagai suatu tindakan pidana, dengan istilah *Delict* yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman. Tindak pidana adalah akar dari kesalahan yang dilakukan dengan melakukan kejahatan terhadap seseorang. Oleh karena itu, dalam hal kealpaan, hubungan antara keadaan dan perbuatan yang menimbulkan tuduhan harus berupa kesengajaan atau kelalaian. (Amir Ilyas, 2012:19-20)

Penegakan hukum sejatinya bertujuan untuk membuat ketertiban dalam masyarakat dan menciptakan kepastian hukum terhadap suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari peran dan fungsi lembaga hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan tupoksinya masing-masing, melalui kerjasama yang baik antar lembaga hukum sehingga terwujudlah cita-cita hukum yang ingin dicapai. Selain didasarkan pada lembaga penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi tentang penegakan hukum adalah tingkat perkembangan dari tempat pemberlakuan hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya evaluasi untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. (M. Husein Maruapey, 2017)

Laurensius Arliman S, (2015), Penegakan hukum dalam Islam sudah pernah dilakukan di zaman Rasulullah SAW setiap permasalahan yang terjadi selalu dilimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai hakim tertinggi waktu itu. Dalam memutuskan persoalan, Rasulullah SAW senantiasa melakukan tiga cara yakni sebagai berikut: 3

1. Dengan menetapkan berdasarkan wahyu (Al-Qur'an) yang diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril.
2. Dengan melakukan ijtihad, persoalan ini diceritakan seperti strategi dalam perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dikarenakan wahyu tidak menyampaikan hal tersebut.
3. Dengan bermusyawarah yang dilakukan dengan para sahabat-sahabatnya sehingga timbul solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi

Penipuan pada prinsipnya telah dijelaskan di dalam Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan adalah kejahatan umum. Artinya, dalam kasus penipuan, siapa pun dapat melaporkan kasus tersebut pihak penegak hukum, berbeda dengan tuduhan pidana yang hanya dapat ditangani jika korban yang merasa lebih buruk telah mengajukan pengaduan ke polisi. Petugas polisi setempat yang memenuhi syarat untuk melaporkan kejahatan biasa dapat melapor ke polisi setempat, dan polisi akan memulai penyelidikan berdasarkan laporan tersebut dan menentukan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana. Investigasi ditingkatkan menjadi penyidikan setelah polisi melakukan penyelidikan dan kasus yang dilaporkan adalah penipuan kriminal.

Perbuatan ini termasuk tindak pidana atau delik yang dipidana karena pelanggaran terhadap unsur tersebut atau pidana penjara karena pelanggaran tersebut. Delik adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, dan dinyatakan sebagai perbuatan menurut delik pidana atau UU. (Isnu Gunadi, 2014:37)

Istilah investasi dapat dikaitkan dengan berbagai kegiatan. Ada dua jenis investasi: aset riil dan aset finansial. Aset berwujud adalah aset yang berupa tanah, perumahan, emas, logam mulia, dan sebagainya. Sedangkan aset finansial merupakan aset yang wujudnya tidak terlihat tetapi tetap memiliki nilai yang tinggi seperti obligasi, saham, reksa dana dan instrumen pasar uang. Sebagai negara yang sah dimana segala sesuatunya diatur dengan undang-undang, ada beberapa peraturan yang sudah ada dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai investasi di internet.

Dalam “Pasal 9 dan 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya : Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE juga memegang peranan penting untuk mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuan awalnya. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap konsumen yang belum pernah bertemu dengan produsen, seperti dalam transaksi komersial. Pada saat yang sama, pasal ini juga mencakup elemen non-bisnis.

Perkembangan investasi online dalam perkembangan teknologi masyarakat sudah berkembang, sehingga mengenai penipuan investasi online adanya beberapa hal-hal yang diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu: Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

Sehingga sanksi dalam “pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam pasal 45 ayat (2) dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah). Secara umum penipuan investasi online masuk kedalam kejahatan harta kekayaan, sebagaimana diatur didalam pasal 378 KUHP, yaitu: Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya”.

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dengan Modus Investasi Online

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang dijatuhkan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Sanksi berasal dari bahasa Belanda, *Santis*, yang berarti ancaman hukuman.

Sanksi bersifat wajib, diharapkan sesuai dengan norma dan menciptakan ketertiban. Sanksi didefinisikan sebagai tanggungan, tindakan, dan hukuman karena memaksa orang untuk mematuhi perjanjian atau hukum. (Mahrus Ali, 2015:193-194)

Sedangkan menurut kamus hukum, sanksi diartikan sebagai akibat dari perbuatan atau reaksi pihak lain (manusia atau makhluk sosial). Sanksi pidana sebenarnya merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana adalah untuk merespon kecurangan yang dilakukan oleh korban yang menderita agar menjadi jera. Sanksi pidana adalah kesusahan atau kesusahan seseorang yang dihukum karena suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Sanksi ini diharapkan masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Sanksi hukum pidana jauh lebih ketat daripada sanksi hukum lainnya, tetapi hukum pidana murni sanksi karena lebih menekankan sanksi sebagai ancaman pidana daripada membentuk norma baru. Beberapa ahli membuat klaim berbeda. (Marlina, 2011:9)

Adapun macam-macam sanksi yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berisikan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana kurungan sedangkan pidana tambahan berisikan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Sifat pelanggaran hukum, unsur kesalahan yang disebut kesalahan dalam bahasa Belanda, juga merupakan unsur utama yang berkaitan dengan tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, termasuk tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori hukum pidana Indonesia, ada tiga jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan memiliki tujuan dimintai pertanggungjawaban dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika niat pidananya seperti itu, penjahat itu layak dihukum pidana. Niat ini berarti bahwa pelaku benar-benar ingin mencapai hasil, yang menjadi alasan utama ancaman hukuman, kesengajaan secara keinsyafan ini ada ketika pelaku tidak berusaha untuk keberhasilan akhir dari tindakan tersebut, tetapi kami sangat menyadari bahwa konsekuensi dari tindakan tersebut pasti akan berlanjut dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tindakan yang disengaja, tanpa bayangan kepastian bahwa hasil dari masalah akan terjadi, hanyalah imajinasi dari konsekuensinya.

Tanggung jawab pidana bagi pelaku penipuan dalam modus investasi online adalah bagian dari kesengajaan yang mengacu pada "Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi; Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Berita bohong tentu sangat merugikan masyarakat. Apalagi bagi yang ingin berinvestasi menggunakan sistem online yang nyaman tentunya. Namun, niat tersebut ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk kepentingan pribadi. Jenis tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan sesuai pada "Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Berinvestasi adalah salah satu aset berharga bagi mereka yang ingin berinvestasi jika investasi ini menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi di masa depan. Tapi investasi tidak hanya layak untuk kita semua. Banyak orang yang dirugikan dengan berinvestasi di perusahaan investasi yang tidak menggunakan izin, tidak melakukan investasi palsu, atau beroperasi hanya dengan kedok investasi online sebenarnya hanyalah aplikasi judi online, apabila mengacu pada pasal "Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".

"Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur besaran sanksi yang akan

diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana sanksi yang ditimbulkan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Kesimpulan*

Penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378, dimana penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan, penipuan. Mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaan mereka. “UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 yang mengatur tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dan pada pasal 10 dimana menyebutkan adanya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE pada Pasal 28 ayat (1) yang mengatur mengenai suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yang dapat merugikan konsumen yang melakukan transaksi perdagangan atau sejenisnya yang belum pernah bertemu dengan produsen. UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya”.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi online diatur dalam “UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Pasal 45 ayat 1 yang telah mengatur besaran sanksi yang akan diterima oleh pelaku yang dinilai memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. *Saran*

Kepada Pemerintah, pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakatnya dimana pemerintah selaku pemegang kebijakan hendaknya lebih selektif dalam membuat serta mengeluarkan aturan yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Pemerintah diharapkan untuk mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet, dengan adanya penghapusan izin resmi akan mempersulit bagi pelaku-pelaku investasi bodong untuk memulai kejahatannya di internet dan hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet. Pemerintah juga seharusnya membuat aturan untuk mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari pemerintah bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya. Dilakukannya pendataan situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online dan konsisten mengontrol, mengawasi, dan sosialisasi UU ITE.

Kepada Masyarakat, Dalam rangka meminimalisasi penipuan, masyarakat haruslah memahami investasi dari latar belakang perusahaan yang memberikan penawaran, memahami tata cara transaksi dan tetap hati-hati dengan keuntungan yang tinggi, dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada aset yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah, serta memanfaatkan pihak penyedia jasa yang terdaftar di otoritas terkait. izin operasional yang

dikantongi oleh pihak perantara menjadi jaminan keamanan yang unggul. Selain itu, pilihan pada aset investasi resmi seperti saham, obligasi, reksa dana, atau perbankan, juga mampu mencegah terjadinya penipuan. Dalam hal investasi yang paling penting adalah edukasi, sehingga masyarakat dapat secara baik memahami investasi ini. Dengan edukasi yang baik, harapan kami tentunya adalah masyarakat dapat secara nyaman berinvestasi, dan tidak terjebak dalam investasi ilegal. Sebaiknya investor memperhatikan tingkat risiko yang ada sebelum mempertimbangkan tingkat keuntungan yang dijanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.
- Abdul wahid, 2005, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Muhammad Labib, Bandung.
- Isnu Gunadi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Fajar Interpratama Mandiri.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta Tahun 2019, hlm.180
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime* (Bandung: PT Refita Aditama, 2005), 8.
- M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara Analsys Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, No.1 (Juni, 2017), 24.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 44-65